

ANALISIS FIKIH KLASIK TERHADAP BADAN HUKUM SEBAGAI AQID

Muhammad Rifqi Hidayat

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | rifqihidayat91@gmail.com | HP :
085736183080

Abstrak

Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada tahun 1991, sistem perekonomian syariah telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pegiatnya pun bukan lagi hanya berasal dari kalangan perseorangan saja, melainkan sudah menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk turut bertransaksi pula dalam naungan syariah. Hal ini tentu seharusnya bukan masalah yang berarti, sebab hukum perdata mengakui bahwa perusahaan ataupun bentuk badan hukum lainnya (*recht persoon*) juga dianggap sebagai subjek hukum yang berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana manusia perseorangan, termasuk hubungan transaksional. Namun, masalah akan muncul ketika konsep badan hukum tersebut dihadapkan kepada fikih klasik, sebab ternyata dalam teori fikih klasik, pihak yang berkontrak ('*aqid*) selalu berupa manusia, bukan korporasi. Ditambah lagi pihak yang berkontrak tersebut haruslah balig dan berakal, serta memiliki kecakapan dalam melakukan kontrak. Walaupun demikian, tentu terdapat celah hukum sebagai solusi atas permasalahan ini, karena sejatinya badan hukum memiliki kedudukan strata yang lebih tinggi dibandingkan perseorangan dalam hal kecakapan melakukan kontrak.

Kata Kunci : Badan Hukum, Subjek Hukum

A. Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah, sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab *Safwatut Tafasir*, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syari'at,¹ yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai *Syari'*, yang di dalamnya tercakup *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Salah satu bentuk konkrit dari *hablum minannas* adalah transaksi ekonomi, baik berupa akad jual beli, *ijarah*, *qard*, *mudarahah*, *murabahah*, dan sebagainya.

Hubungan perekonomian merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk yang memiliki fisik yang terbatas sehingga membuatnya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniyahnya seorang diri, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain melalui berbagai macam transaksi untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tentu saja hubungan perekonomian ini harus diatur sedemikian rupa agar manusia terhindar dari transaksi *ribawi* ataupun *garar* yang diharamkan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Demi mewujudkan tujuan tersebut, disyariatkanlah berbagai akad muamalah dengan berbagai rukun dan syaratnya, sesuai dengan pemahaman para ulama dari nash al-Qur'an dan hadis yang tersedia. Secara umum, hukum muamalah diantaranya meliputi permasalahan tentang siapa saja yang boleh melakukan transaksi, benda apa saja yang halal untuk ditransaksikan, bagaimana bentuk pembuktian kesepakatan antara kedua belah pihak, dan lain sebagainya.²

Diantara hukum-hukum tersebut misalnya tentang rukun akad. Umumnya para ulama berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu pihak yang berakad

¹ Muhammad Ali As-Sabuni, *Safwatut Tafasir*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 302.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

(*Aqid*), sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) berupa barang dan harga, serta kesepakatan dalam bentuk ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad itu hanya satu yaitu ijab dan kabul, adapun *Aqid* ataupun *ma'qud 'alaih* tidak dikategorikan sebagai rukun sebab keberadaannya dalam akad sudah pasti.³

Adapun dalam hukum perdata, subjek hukum yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum termasuk transaksi akad ada dua, yaitu manusia dan badan hukum.

1. Manusia (*naturlife persoon*)

Menurut hukum, secara alamiah setiap orang sudah menjadi subyek hukum. Manusia dianggap telah memiliki hak sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Hanya saja, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Misalnya seperti anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, serta orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.⁴

2. Badan Hukum (*recht persoon*)

Badan hukum berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum sebagai subjek hukum. Oleh karena itu ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia. Namun tentu saja ia memiliki perbedaan dengan manusia biasa, diantaranya badan hukum tersebut tidak dapat melakukan

³ *Ibid.*

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44.

perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi dimungkinkan untuk dihukum denda.⁵

Menurut sejarah, badan hukum pertama kali muncul dalam bentuk koperasi. Koperasi pertama berdiri di Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Dengan para pendirinya adalah kaum buruh yang tertindas. Yaitu pekerja di pabrik tekstil dengan pada mulanya berjumlah 28 orang. Mereka terdorong untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah Toko. Koperasi ini adalah Koperasi Konsumsi yang berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan. Koperasi Rochdale ini berhasil menunjukkan keberhasilan dengan berdirinya 100 koperasi konsumsi di Inggris pada tahun 1852. Kemudian pada tahun 1862 Koperasi konsumsi di Inggris menyatukan diri menjadi Cooperative Wholesale Society(Cws). Keberhasilan koperasi di Inggris tersebut dengan cepat diikuti oleh Negara-negara lain hingga akhirnya pada Tahun 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.⁶

Adapun dalam fikih klasik, konsep sebagaimana badan hukum tersebut masih tidak ditemukan, namun ada yang mendekati yaitu teori *syirkah* yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “koperasi”. Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim bahwa *syirkah* tersebut berarti persekutuan dua orang atau lebih dengan uang yang mereka kumpulkan untuk diinvestasikan dalam bentuk perdagangan, perindustrian, ataupun yang lainnya.⁷ Hal yang membedakan antara *syirkah* dengan badan hukum yang dimaksud dalam hukum perdata adalah bahwa badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dari para anggotanya,⁸ bukan hanya sekedar kerjasama

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 118.

⁶ Tanio Sutrisno, *Ekonomi Koperasi*, dalam <http://taniosutrisno.wordpress.com/2013/10/11/ekonomi-koperasi/>, diakses tanggal 11 November 2013

⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2004), hlm. 308.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 55.

pengumpulan modal antara beberapa orang semata sebagaimana yang dikonsepsikan dalam *syirkah*.

Walaupun dalam hukum Islam tidak terdapat aturan mengenai legalitas badan hukum, namun ia telah digunakan secara luas dalam sistem perekonomian Islam. Sebab pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan pelaku ekonomi semakin membutuhkan institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki. Hal inilah yang kemudian melahirkan lembaga keuangan.⁹

Lembaga keuangan pertama yang muncul adalah bank. Lembaga perbankan dibutuhkan sebagai perantara antara pihak yang surplus dana dan defisit dana. Berikutnya bermunculan pula lembaga keuangan lain yang bersifat non-bank, seperti pegadaian, asuransi, dan sebagainya. Berbagai lembaga keuangan tersebut kemudian di-Islamisasi untuk membersihkannya dari model transaksi yang diharamkan agama. Sayangnya, konsep umum tentang badan hukum itu sendiri dalam hukum Islam masih belum tersentuh.

Luasnya penggunaan badan hukum tersebut terbukti dengan menjamurnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah (LKS) di Indonesia dengan berbagai produk akad yang ditawarkannya. Walaupun dalam form akad tertulis bahwa LKS yang bersangkutan menguasai penandatanganan akad kepada manajer LKS tersebut, namun hal ini bukan berarti bahwa *'aqidain*-nya (para pihak) adalah manajer dan nasabah, melainkan tentu saja antara LKS dengan nasabahnya. Artinya, badan hukum berupa LKS tersebut telah menjadi *'aqid* selama ini walaupun masih terjadi kekosongan hukum tentangnya dalam Islam.

B. Teori *'Aqid* dan *Syirkah* dalam Fikih Klasik

Agar suatu akad dapat dipandang sebagai akad yang sah, salah satu syaratnya yaitu bahwa para pihak yang berakad (*Aqid*) disyaratkan harus memiliki *wilayah* dan *ahliyyah* yang sempurna. *Wilayah* (kekuasaan) adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum berupa akad, sedangkan

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), hlm. 79.

ahliyyah yang sempurna berarti kelayakan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban.¹⁰

Dalam ilmu Usul Fiqh, pembahasan mengenai kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak, melaksanakan kewajiban, serta melakukan tindakan hukum secara umum ataupun berkemampuan untuk melakukan akad pada khususnya, disebut pada bab *mahkum 'alaih/mukallaf*.

Mahkum 'alaih adalah mereka yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Dinamakan juga dengan istilah *mukallaf* karena dialah yang dikenai (dibebani) hukum. Amir syarifuddin dalam bukunya menyebut *mahkum 'alaih* ini dengan istilah subjek hukum atau pelaku hukum, yaitu orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu.¹¹

Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap sudah *mukallaf*, yaitu:

1. Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil hukum itu dengan sendirinya, atau dengan perantaraan orang lain. Karena orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang dibebankan kepadanya. Hal ini diukur dari kedewasaan seseorang, sehingga siapapun yang sudah mencapai umur balig maka sudah dianggap memenuhi syarat pertama ini.¹²
2. Orang tersebut ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. "Ahli" disini berarti layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang. Misalnya seseorang dikatakan ahli mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk disertai tanggung jawab mengurus harta wakaf. Kecakapan untuk melakukan kegiatan hukum ini dalam usul fiqh biasa disebut dengan istilah *ahliyatul ada*.¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54-58.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 204.

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Usulil Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), hlm. 155.

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jeddah: al-Haramain, 2003), hlm. 134.

Pihak-pihak yang berakad haruslah memenuhi kedua syarat diatas. Sedangkan pihak lain yang tidak termasuk *mahkum 'alaih* seperti orang gila ataupun anak kecil tidak berhak ataupun dibatasi dalam melakukan transaksi ekonomi.

Adapun *syirkah* secara etimologi berarti perserikatan/percampuran¹⁴. Sedangkan secara istilah, menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan.¹⁵ Definisi ini juga memberikan terminologi *syirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Akad *syirkah* dibolehkan berdasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya : "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...".

Disamping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah yang membolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

Artinya : "Aku (Allah) merupakan pihak ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantaranya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan Antara dua orang itu."¹⁶

Pengertian hadis ini menurut Syekh Muhammad Al-Syarbany adalah bahwa Allah bersama mereka berdua dengan pemeliharaan dan pertolongan. Maka mereka berdua harus memiliki tujuan akhir untuk saling menolong dalam harta mereka berdua dan Allah akan menurunkan berkah dalam perniagaannya.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Karya Agung, 1990), hlm. 196.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hlm. 202.

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut: Maktabah al-'Asriyyah), hlm. 256.

Namun apabila diantara mereka terjadi pengkhianatan, maka berkah dan pertolongan akan terangkat dari mereka.¹⁷

Atas dasar ayat dan hadis diatas para ulama menyatakan bahwa akad *syirkah* mempunyai landasan yang kuat dalam hukum Islam.

Rukun *syirkah* secara umum menurut menurut ulama al-Hanafiyah hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama terdiri dari subjek akad *syirkah*, ijab kabul, dan objek akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi secara umum berkenaan dengan subjek akad adalah orang-orang yang melakukan perserikatan memiliki kecakapan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum baik dalam katagori *ahliyah al-ada'* maupun *ahliyah al-wujub*. Berkenaan dengan ijab-kaumul dalam hal ini syaratnya adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang didasarkan pada kerelaan dan kebebasan masing-masing pihak. Sedangkan objek akad adalah sesuai dengan bentuk-bentuk *syirkah*, mengenai suatu tertentu harus memenuhi aspek nyata dan jelas.

Selain syarat yang mengikuti rukun diatas, ada pula syarat umum *syirkah* lainnya, yaitu:

1. Saling mewakilkan. Sebab orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengelola harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing pihak dapat menjadi wakil bagi pihak lainnya.
2. Ada kejelasan pembagian keuntungan. Jika tidak jelas maka akad menjadi rusak, sebab keuntungan juga termasuk dalam bagian objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang harus jelas.
3. Keuntungan tersebut ditentukan dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk sejumlah uang tertentu. Sebab penentuan laba dengan jumlah uang tersebut akan menghilangkan hakikat *syirkah* dalam persekutuan keuntungan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Al-Syarbany, *Mughni al-Muhtaaj*, Juz II (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 274.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 194.

Syirkah yang merupakan perikatan dalam melakukan aktivitas usaha tersebut terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Syirkah al-maal* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak menyerahkan harta tertentu untuk dikembangkan melalui usaha tertentu agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan bersama, dan masing-masing pihak berhak atas satu bagian dari keuntungan yang diperoleh.
2. *Syirkah al-'amal* atau *syirkah al-abdan* adalah kesepakatan dua orang atau lebih seperti seorang tukang kayu atau dua orang tukang besi, secara berserikat menerima suatu pekerjaan tertentu. Ketentuan pada *syirkah* ini masing-masing pihak dapat menjadi wakil pihak yang lainnya dalam menerima pekerjaannya.
3. *Syirkah al-wujuh* dalam Pasal 140 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan dengan “*kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya*”. Maksudnya yaitu pemilik barang mempercayakan kepada seseorang untuk memperdagangkan barang yang ia miliki kepada pihak lain.
4. *Syirkah al-mudarabah* adalah kerjasama dua pihak untuk melakukan kegiatan usaha, pihak kesatu sebagai *sahib al-mal* (peyandang dana) menyerahkan modal usahanya kepada *mudarib* sebagai pelaku usaha, untuk mengembangkan usaha dalam bidang tertentu, dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan bersama.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang telah berserikat dalam bentuk *syirkah* memiliki hak untuk berkecimpung dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk melaksanakan akad-akad seperti jual-beli barang, penyediaan jasa, dan lain sebagainya.

C. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum ialah segala

sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁹

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.²⁰ Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris). Secara istilah, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.²¹

KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Pasal 1653 s/d 1665 dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 40.

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 216.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 46.

Peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.12 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Yayasan.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (*merger*), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (*subjek hukum*) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Namun badan hukum tidak lain hanyalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Badan hukum juga tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu:²²

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Keempat unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

D. Analisis terhadap Badan Hukum sebagai ‘Aqid

Badan hukum sebagai ‘Aqid walaupun telah dipraktekkan selama bertahun-tahun pada berbagai lembaga keuangan Syariah, nyatanya hingga saat ini masih belum jelas bagaimana keabsahannya dalam akad. Namun berdasarkan data tentang badan hukum, berikut teori mengenai *syirkah* dan syarat sahnya akad diatas, dapat disimpulkan beberapa celah hukum yang membolehkan praktek badan hukum sebagai pihak yang berakad yang sering dilakukan dalam ekonomi Syariah. Celah-celah tersebut antara lain yaitu:

1. Persamaan antara karakteristik badan hukum dan syirkah yang dikenal umat Islam selama ini ternyata sangat besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa bentuk badan hukum saat ini merupakan perkembangan hukum dari syirkah itu sendiri. Maka dari itu seyogyanya hukum-hukum yang berlaku pada syirkah juga diterapkan pada badan hukum.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 71.

2. Salah satu syarat dalam syirkah yaitu bahwa para pihak saling mewakilkan satu sama lain dalam hal melakukan berbagai transaksi akad maupun pekerjaan yang para pihak tersebut bersekutu padanya. Berdasarkan ini dapat disimpulkan melalui qiyas bahwa, badan hukum jika dalam melakukan akad mewakilkannya kepada salah satu pihaknya, maka akad tersebut sah secara hukum Islam.
3. Hukum akad selalu bersifat individual, bahwa pihak yang melakukan akad kompleks harus seorang *mukallaf* yang sempurna *ahliyyah*-nya. Namun, badan hukum yang merupakan perkumpulan dari beberapa individu tentu memiliki kekuatan *mukallaf* serta *ahliyyah* yang justru lebih baik dibandingkan perorangan semata. Oleh karena itu badan hukum seharusnya memiliki hak yang lebih baik dibandingkan individu dalam melakukan akad. Keutamaan perkumpulan (jama'ah) dibandingkan individu disebutkan dalam hadis Rasulullah berikut:

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلْبَاعِيُّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُوَيْنَ حِمَصَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَّا يُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ»

Artinya : “Tidaklah tiga orang di dalam satu kampung atau kawasan pedalaman, sedangkan mereka tidak mendirikan solat jama'ah melainkan Syaitan akan menguasainya. Berjemaahlah kalian. Ini karena serigala hanya memakan kambing yang sendirian.”²³

4. Lebih luas lagi, apabila merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁴

Kaidah tersebut bermakna bahwa dalam hal praktek bermuamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan (mubah) selama tidak ada dalil yang

²³ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid II, (Riyadh: Maktabah al'Ma'arif, 1988), hlm. 140.

²⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

mengharamkan praktek tersebut. Dalam hal ini, memang tidak ada dalil yang mengesahkan praktek badan hukum dalam melakukan akad, namun tidak ada pula dalil yang melarang praktek demikian.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat diketahui bahwa badan hukum yang berperan sebagai *'aqid* dan melakukan transaksi akad hukumnya secara fikih adalah sah dan diperbolehkan.

E. Kesimpulan

Badan hukum memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi syariah. Bahkan setiap lembaga keuangan syariah yang berdiri pun diharuskan berbentuk badan hukum. Sebab pengelolaan lembaga-lembaga tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara individual, melainkan harus melalui kerja kolektif yang kompleks dan terorganisir. Begitu pula nasabah yang melakukan transaksi di lembaga tersebut tidak selalu merupakan perseorangan, terkadang perusahaan-perusahaan pun tertarik untuk turut bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, walaupun dalam fikih klasik tidak ditemukan teori tentang keabsahan suatu badan hukum yang melakukan hubungan transaksional, hal ini dapat tercover oleh celah-celah hukum yang tersedia dalam teori syirkah dan syarat sah akad.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, 2003, *Ilmu Usul Fiqh*, Jeddah: al-Haramain.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Kairo: Dar El-Hadith.
- Abu Dawud, TT, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Beirut: Maktabah al-'Asriyyah.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- An-Nasa'i, 1988, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid II, Riyadh: Maktabah al'Ma'arif.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- H. A. Djazuli, 2010, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- M. Nur Rianto Al-Arif, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Karya Agung.
- Muhammad Ali As-Sabuni, 2001, *Safwatut Tafasir*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad Al-Syarbany, 1998, *Mughni al-Muhtaaaj*, Juz II Mesir: Dar al-Ma'rifah.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq, 1999, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Kairo: Dar al-Fath.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Wahbah Zuhailly, 2003, *al-Wajiz fi Usulil Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr.
- Tanio Sutrisno, *Ekonomi Koperasi*, dalam
<http://taniosutrisno.wordpress.com/2013/10/11/ekonomi-koperasi/>, diakses
tanggal 11 November 2013